

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian secara empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian lapangan dan mengadakan wawancara dengan para Narasumber yang telah ditentukan. Metode penelitian secara normative juga digunakan dengan mengkaji berdasarkan sumber-sumber, literatur-literatur, undang-undang yang semuanya berhubungan dengan tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Sugiyono pengertian data primer adalah: Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>1</sup>

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer<sup>2</sup>. Dalam karya ilmiah ini data sekundernya terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu: data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

---

<sup>1</sup> *Ibid.* Sugiyono, 2018. hlm. 11

<sup>2</sup> *Ibid.* Sugiyono, 2018. hlm. 12

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, LN No. 215 Tahun 2016, TLN No.5952
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini dilakukan Pengadilan Negeri Kota Metro Kelas IB. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro Kelas IB : 2 orang

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**b. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

**E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.